

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
28/POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Apa saja pokok perubahan dalam POJK ini?

Penyesuaian pengaturan dalam POJK ini meliputi:

- a. Jangka waktu pelaksanaan likuidasi;
- b. Persyaratan anggota Tim Likuidasi;
- c. Pengalihan portofolio pertanggungan dan pengembalian premi atau kontribusi secara proporsional;
- d. Prioritas pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dari hasil pencairan aset;
- e. Pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi;
- f. Penggunaan hasil pengelolaan dana jaminan untuk biaya pelaksanaan Likuidasi apabila Perusahaan tidak memiliki aset likuid selain dana jaminan;
- g. Penitipan dana yang menjadi hak Kreditor pada pengadilan atau balai harta peninggalan;
- h. Persyaratan bagi Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya; dan
- i. Tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Apa persyaratan bagi Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya?

Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya harus mampu menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan termasuk kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

4. Bagaimana pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan dan pengembalian premi atau kontribusi asuransi jiwa?

- 1) Pengalihan portofolio pertanggungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
 - b. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menerima pengalihan portofolio

pertanggung jawaban melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku di bidang perasuransian.

- 2) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggung jawabannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi.
- 3) Pengalihan portofolio pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan nilai sisa pertanggung jawaban.
- 4) Dalam hal aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, pengalihan portofolio pertanggung jawaban dan pengembalian premi atau kontribusi dilakukan secara proporsional.

5. Kapan POJK ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 23 Desember 2024.